



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NO 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur ke wilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 4

Pembentukan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difasilitasi oleh Kepala Desa dengan dihadiri oleh Peserta musyawarah yang terdiri Ketua RT, Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh peserta musyawarah yang tertua dan termuda.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan Anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (5) Keterwakilan wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (4) adalah RT, RW dan dusun.

- (6) Tugas Pimpinan Musyawarah adalah :
- a. memimpin pelaksanaan musyawarah mufakat untuk menetapkan anggota BPD;
 - b. menetapkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Hasil Musyawarah

Pasal 6

Hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan keanggotaan BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.

Bagian Ketiga
Pengajuan Pengesahan

Pasal 7

- (1) Pimpinan Musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil pembentukan beserta berkas persyaratan Calon kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya musyawarah.
- (2) Berkas persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dari calon anggota BPD yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - c. Surat Pernyataan bisa membaca dan menulis huruf latin dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - d. Foto kopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Polsek;
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - h. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - i. Surat Pernyataan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - j. Surat Pernyataan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
 - k. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala desa.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membuat keputusan tentang Penetapan Calon Anggota BPD.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat
Pengesahan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 8

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 9

Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota BPD mengucapkan sumpah janji di hadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya dan seadil-adilnya;
Dan bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (2) Urutan upacara pengambilan sumpah / janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan,
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. Pengambilan Sumpah / Janji;
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 - e. Sambutan-sambutan;
 - f. Pembacaan Do'a;
 - g. Penutup.
- (3) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD yang mengambil sumpah/janji memakai pakaian batik;
 - b. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB V

B I A Y A

Pasal 11

- (1) Biaya Penyelenggaraan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penyelenggaraan musyawarah desa dan biaya pemberkasan persyaratan calon anggota BPD.

BAB VI

FUNGSI, WEWENANG HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 12

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 13

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;

- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- g. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menggelapkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga, barang inventaris negara atau pemerintah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa setelah menerima usulan dari Ketua BPD, kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 18

- (1) Apabila ada anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka harus diganti oleh pengganti antar waktu anggota BPD.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi dari Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat dan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota BPD.
- (3) Pengganti antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengganti Antar Waktu anggota BPD.

- (4) Apabila pimpinan BPD berhenti, maka penggantian pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB IX

TATA TERTIB

Bagian Pertama Cara Penyusunan

Pasal 19

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dilakukan dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Bagian Kedua Materi Tata Tertib

Pasal 20

Tata Tertib BPD paling sedikit memuat materi :

- a. pelaksanaan fungsi;
- b. pelaksanaan wewenang;
- c. pelaksanaan hak;
- d. pelaksanaan hak anggota;
- e. pelaksanaan kewajiban anggota;
- f. tata cara rapat;
- g. tata cara pembahasan Peraturan desa;
- h. tata cara pengambilan keputusan;
- i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD

BAB X

MEKANISME KERJA

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, hak dan wewenang BPD membuat program kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) Program kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi membuat jadwal kegiatan, menetapkan tata tertib, menyusun anggaran belanja dan pengerjaan administrasi BPD.

BAB XI

RAPAT BPD

Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.

- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pada setiap rapat BPD dibuat daftar hadir dan Berita Acara yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Ketua BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah perwakilannya.
- (2) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di desa.
- (3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pemerintah Desa dan/atau instansi yang berwenang.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang pengurus dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Koordinasi dan konsultasi BPD kepada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB XIV

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama Keuangan

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 27

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pasal 28

- (1) BPD menyusun rencana anggaran belanja keuangan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana anggaran belanja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
- (6) Laporan penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga Administrasi

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Jenis buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Data Anggota BPD
 - b. Buku Keputusan BPD
 - c. Buku Notulen Rapat
 - d. Buku Kas Umum
 - e. Buku Agenda Surat Masuk
 - f. Buku Agenda Surat Keluar
 - g. Buku Ekspedisi
 - h. Buku lainnya yang dianggap perlu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 544 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 63